

Criminal Sanctions Against Perpetrators of Underhand Polygamy

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami di Bawah Tangan

Azharuddin

IAIN Langsa, Aceh Indonesia

*Corresponding Author: azharuddin@iainlangsa.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 13-10-2023 Revised: 21-11-2023 Accepted: 23-12-2023 Keywords: Punishment; Criminal; Sirri Polygamy.	<p>Polygamous marriages are strictly regulated in Indonesia, where the person carrying them out must fulfill very strict conditions, including the permission of the first wife. The difficulty of obtaining permission from the first wife results in frequent underhanded polygamy occurring, the legal consequences of which can sometimes turn to civil law sanctions and also criminal law. This research uses a qualitative research method by describing each data found in concrete terms. The data used is secondary because it is purely a normative discussion, while the legal approach used is a statutory, conceptual and also legal comparative approach. The results of the research show that the provisions of Islamic law justify polygamous marriages on condition that they are fair. Meanwhile, according to national law, polygamous marriages are basically not permitted, but for Muslims they are permitted with very strict requirements, such as having the permission of the first wife. The absence of permission from the first wife requires men to carry out polygamy under their hands, so that polygamous marriages have implications for civil and criminal sanctions. In civil terms, all the rights of husband and wife are certainly not given to polygamous husband and wife couples, whereas in criminal terms criminal sanctions can be given in the form of imprisonment for five to seven years as regulated in Articles 279 and 280 of the Criminal Code. And it is possible that a private polygamous marriage could be included in the legal realm of adultery as regulated in the Criminal Code, considering that the marriage is not recognized by the State, while there is a legitimate wife who feels disadvantaged, because her husband has had sexual relations with another woman.</p>
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Sanksi; Pidana; Poligami <i>Sirri</i> .	<p>Perkawinan poligami telah diatur secara ketat di Negara Indonesia, di mana orang yang melaksanakannya harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat, di antaranya adalah izin istri pertama. Sulitnya izin istri pertama mengakibatkan sering terjadi poligami di bawah tangan, konsekwensi hukumnya terkadang bisa beralih ke sanksi hukum perdata dan juga hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mendeskripsikan setiap data yang</p>

ditemukan secara konkrit, data yang digunakan adalah sekunder karena murni pembahasan secara normatif, sedangkan pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan juga perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum Islam, membenarkan perkawinan poligami dengan syarat berlaku adil. Sedangkan dalam ketentuan hukum nasional perkawinan poligami pada dasarnya tidak dibolehkan, namun bagi umat Islam diperbolehkan dengan persyaratan yang sangat ketat seperti harus ada izin istri pertama. Tidak adanya izin istri pertama mengharuskan laki-laki melakukan poligami di bawah tangan, sehingga perkawinan poligami tersebut berimplikasi kepada sanksi keperdataan dan juga pidana. Secara perdata pastinya semua hak-hak suami istri tidak diberikan kepada pasangan suami istri poligami tersebut, sedangkan secara ketentuan pidana bisa diberikan sanksi hukuman pidana berupa penjara selama lima sampai tujuh tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 279 dan 280 KUHP. Dan bisa saja perkawinan poligami di bawah tangan dimasukkan keranah hukum perzinaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, mengingat perkawinan tersebut tidak diakui Negara sedangkan ada istri yang sah merasa dirugikan, karena suaminya telah melakukan hubungan kelamin dengan wanita lain.



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Permasalahan perkawinan tidak pernah berhenti untuk dibahas, karena keunikan dan keanekaragaman masalah yang ditimbulkan selalu muncul. Eksistensi poligami yang dikenal dalam perkawinan Islam selalu mendapat sorotan negatif baik oleh orang yang bukan agama Islam, maupun dari orang-orang Islam sendiri, baik orang yang selalu menyerang Islam, atau juga para pemikir Islam. (Wibowo, 2021)

Secara aturan negara, permasalahan perkawinan pada dasarnya jatuh kepada hukum privat, yang artinya siapapun tidak boleh ikut campur, baik mengenai pemilihan pasangan, waktu pelaksanaan perkawinan atau juga batas usia dan pasangan. Namun karena permasalahan perkawinan sering sekali mengusik ketenangan umum, maka negara ikut campur dalam mengatur perkawinan baik mengenai batas usia, dengan siapa boleh menikah, pembatasan perkawinan dan bahkan juga memberikan sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. (Kosasih, 2021)

Sanksi perkawinan pada dasarnya murni hukuman keperdataan, karena perkawinan sendiri masuk dalam golongan hukum perdata. (Pusvita, 2018) Sehingga jenis sanksi yang diterima hanya berputar putusnya perkawinan, dan juga denda. Sedangkan hukuman

penjara yang dikenal dalam pidana tidak bisa diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum perkawinan.

Dewasa ini permasalahan perkawinan tidak hanya diberikan sanksi keperdataan kepada para pelanggarnya, mengingat permasalahan keluarga tersebut sudah masuk ke ranah pidana tepatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga orang-orang tidak lagi sewenang-wenang melakukan pelanggaran dan kekerasan dalam keluarganya, sebagaimana orang-orang terdahulu yang terbiasa dalam melakukan pelecehan terhadap pasangannya, karena dianggap itu urusan rumah tangganya sendiri. (Yulieth-Rafael, 2020)

Poligami yang memang dikenal dan disyariatkan dalam Islam juga sudah mendapatkan aturan dalam negara, di mana umat Islam tidak diberikan kebebasan secara penuh untuk melakukannya, karena pembatasan dan persyaratan yang telah diatur sangat ketat, baik kepada masyarakat secara umum terlebih lagi kepada para aparaturnegara. (Yuningsih et al., 2023)

Aturan yang ketat dilaksanakan menyebabkan tidak memungkinkannya orang melakukan poligami secara resmi di Indonesia, sehingga banyak orang yang melakukan poligami melakukannya secara diam-diam (di bawah tangan). Pelaksanaan poligami secara ilegal, sangat menimbulkan masalah, selain dari masalah yang timbul dari pasangan pertamanya juga terhadap pasangan poligaminya sendiri. Permasalahan terhadap pasangan pertama pastinya menimbulkan percekcoakan dalam rumah tangganya, karena tidak ada restu atau bahkan tidak diketahui waktu pelaksanaan poligami itu sendiri. Sedangkan permasalahan pasangan poligami bisa menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri secara penuh mengingat secara negara tidak diakui pernikahannya.

Menarik dibahas dalam permasalahan poligami yang dilakukan secara bawah tangan ini adalah jenis hukuman yang bisa diberikan kepada pasangan poligami, karena pernikahan yang dilakukan tidak diakui oleh Negara, maka dianggap mereka tidak pernah melakukan pernikahan. Permasalahan ini bisa saja digiring keranah pidana, mengingat kasus pidana tepatnya tentang perzinahan mirip sekali definisinya dengan permasalahan poligami secara bawah tangan. Begitu juga bisa melanggar Pasal 279 dan 280 KUHP yang membicarakan tentang kejahatan dalam administrasi perkawinan.

Zina sebagaimana yang dianut dalam hukum pidana Indonesia tepatnya dalam Pasal 284 KUHP didefinisikan sebagai orang yang melakukan hubungan seksual tanpa melalui ikatan perkawinan, di mana salah satu atau kedua belah pihak masih terikat perkawinan. Makna yang begitu jelas diberikan oleh Pasal 284 KUHP tersebut mengidentifikasi

bahwa negara akan memberikan hukuman zina terhadap orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan karena pelakunya masih terikat pernikahan resmi. Sehingga kasus poligami bawah tangan memberikan peluang kepada istri yang sah untuk mengadukan ke ranah pidana terhadap pasangan poligami bawah tangan, mengingat dalam kacamata negara mereka dianggap telah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan.

Keterkaitan antara definisi zina dalam Pasal 284 KUHP dengan para pelaku poligami bawah tangan sangat menarik untuk dibahas, begitu juga dengan peluang pidana yang didapatkan bagi para pelaku poligami bawah tangan melalui Pasal 279-280 KUHP. Oleh karena itu artikel ini mencoba untuk menganalisisnya, sehingga memberikan jawaban tentang permasalahan poligami bawah tangan mendapatkan hukuman keperdataan atau juga ke ranah pidana.

Penelitian terkait pemidanaan terhadap pelaku poligami di bawah tangan sudah ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya, hal ini bisa dilihat dalam tulisan Rochxy dan Bayu Lesmana terkait pemidanaan perkawinan Sirri tanpa izin istri pertama.(Roslinda et al., 2019) Begitu juga halnya dengan tulisan Galuh Retno Setyo Wardani dkk tentang sanksi poligami sirri dalam tinjauan maqashid syariah.(Roslinda et al., 2019) Baina Sari dkk juga menulis tentang sanksi hukum terhadap poligami sirri di Aceh Tengah.(Roslinda et al., 2019) Terakhir penulis memasukkan tulisan dari Margo Hadi Putra dan Hana Faridah terkait tindak pidana zina bagi pelaku poligami sirri.(Roslinda et al., 2019)

Artikel ini sendiri memberikan analisis secara menyeluruh terkait peluang dipidananya para pelaku poligami di bawah tangan dengan menerapkan beberapa Pasal yang terdapat dalam KUHP, dan bahkan bisa dianalogikan secara pidana zina mengingat implementasi dari poligami di bawah tangan mempunyai kemiripan dengan arti zina dalam KUHP.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan datanya secara kepustakaan, karena ini adalah penelitian hukum, maka pastinya didasarkan pada hasil penelitian normatif, di mana dasar pengambilan datanya adalah sekunder yang merujuk pada konsep-konsep hukum baik perundang-undangan atau norma hukum lainnya.(Nurhayati et al., 2021) Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan, konsep hukum karena akan mengupas tuntas permasalahan poligami dari sudut hukum, begitu juga halnya pendekatan komparatif sangat diperlukan dalam

penelitian ini sebagai pembanding antara hukum Islam dan hukum pidana yang merupakan hukum positif Indonesia. (Muhaimin, 2018)

PEMBAHASAN

Teori Pidanaan

Teori pidanaan pada umumnya mempunyai tiga unsur utama, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. (Saputra et al., 2022) Ketiga unsur tersebut bisa dikatakan saling berkaitan dari aspek historis, karena tujuan dari pidanaan sendiri mempunyai makna tersendiri jika dikaitkan dengan sejarah pemberlakuannya. Teori absolut atau sering disebut dengan pembalasan menghendaki seorang pelaku kriminal untuk diberikan sanksi dengan setegas-tegasnya, tujuan dari pidanaan seperti ini adalah untuk menghilangkan kejahatan, sehingga seringkali dilihat dalam aspek historis bahwa teori absolut selalu dipakai di zaman sebelum era modern, karena jenis hukumannya berupa penistafaan atau hukuman mati terhadap para kriminal.

Teori relatif atau sering diistilahkan dengan teori tujuan mempunyai arti yang sebaliknya dari teori absolut tersebut, teori ini lebih menitikberatkan kepada tujuan dari diberlakukannya hukum pidana itu sendiri. Di mana dalam teori ini, hukuman yang diberikan bagi pelaku kriminal bukanlah dengan cara memusnahkan mereka, melainkan harus melalui pembinaan dengan tujuan untuk mengembalikan para pelaku kriminal di jalan yang benar. Teori relatif ini sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dalam teori ini memberikan sebuah pernyataan bahwa pada hakikatnya semua manusia bisa dibina dan dikembalikan dia sebagaimana mestinya, dan teori ini sendiri adalah pertentangan dari teori absolut sendiri yang menganggap para pelaku kriminal adalah sampah masyarakat yang harus dibumihanguskan.

Permasalahan teori absolut dan teori relatif yang sama-sama sudah diberlakukan ternyata masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, teori absolut mempunyai kelebihan untuk memberikan efek takut baik kepada pelaku pidana atau orang lain karena tujuannya adalah untuk menghilangkan pidana, sedangkan teori absolut mempunyai tujuan untuk mengembalikan para pelaku kriminal ke jalan yang benar, di mana kekurangannya membuat para pelaku kriminal tidak takut lagi. Sehingga untuk menjembatani kedua teori tersebut dibutuhkanlah teori gabungan, teori gabungan sendiri merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif, di mana dalam teori ini mempunyai konsep bahwa setiap perilaku kriminal harus diberikan sanksi hukum yang setegas-tegasnya namun jangan sampai

menodai nilai-nilai kemanusiaan, karena para pelaku pidana juga mempunyai hak untuk dibina dan dididik supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar.

Penjelasan terkait teori ppidanaan tersebut menyiratkan bahwa pidana mempunyai fungsi untuk mengatur dan menertibkan masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang notabenenya mengganggu ketenteraman umum. Karena pada hakikatnya penjatuhan hukuman pidana terhadap para pelaku pidana adalah untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang dilakukan, serta memberikan akibat hukum yang harus diterima oleh para pelaku pidana.(Saputra et al., 2022) Hal ini mengidentikkan dari ciri khas sanksi hukum yang terdapat dalam hukum pidana, yaitu sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melanggarnya.

Teori ppidanaan di atas memang sudah sangat terkenal dalam bidang hukum pidana, namun demikian ketiga teori tersebut ternyata masih belum memberi kepuasan baik dalam kalangan ilmuwan atau masyarakat selaku pelaku hukum itu sendiri. Belakangan ini ada beberapa teori muncul untuk menyempurnakan ketiga teori tersebut, di antara teori yang muncul tersebut adalah teori kontemporer, teori penganyoman, teori pemasyarakatan, teori pembebasan dan teori intefratif. Di mana kesemua teori ini menghendaki supaya teori ppidanaan jangan hanya sekedar memberikan pembalasan terhadap para pelanggarnya, begitu juga jangan sampai hanya memberikan pendidikan, melainkan harus lebih sempurna lagi.(Rivanie et al., 2022)

Konsepsi Poligami

Poligami dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perkawinan seseorang dengan dua orang atau lebih, walaupun selalu dikonotasikan kepada perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih. Khoiruddin Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Bustaman Usman menyatakan bahwa poligami mempunyai arti kawin terhadap orang yang banyak, yang artinya melebihi dari satu orang bisa dua, tiga, bahkan sampai puluhan, namun dalam ajaran agama Islam poligami dibatasi jumlahnya yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan maksimal empat orang perempuan saja. Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Al-Qamar Hamid sebagaimana yang dikutip oleh Bustaman Usman bahwa poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang atau lebih perempuan pada waktu bersamaan ‘bukan ijab kabul yang serentak’ melainkan dalam menjalani kehidupan keluarga sehari-hari.(bustaman usman, 2017)

Hukum Perkawinan di Indonesia sendiri memberikan definisi poligami serupa dengan pendapat para pakar di atas, hanya saja dalam Undang-undang Perkawinan pada dasarnya kurang mengenal poligami, yang artinya poligami itu sendiri terjadi apabila dalam keadaan darurat. Pasal 3 menyatakan bahwa pada dasarnya seorang laki-laki hanya mempunyai seorang isteri, begitu juga dengan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami (UU Nomor 1 Tahun 1974). Namun jika seorang suami menginginkan istri lebih dari satu, maka dia harus meminta izin kepada pengadilan supaya poligami yang dikehendaknya bisa terjadi, dan ini pastinya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan sendiri. Peraturan perkawinan sebagaimana tersebut, diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tepatnya dalam Pasal 40, di mana teknis melakukan perkawinan poligami diatur sedemikian ketat di sini. (PP NO 9 TH 1975 (1).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan sebagai buku rujukan Pengadilan Agama di Indonesia juga mengatur tentang poligami ini, di mana dalam BAB IX merupakan bab khusus yang membahas poligami. Walaupun dalam KHI ini telah mengenal jauh tentang poligami, namun pemberlakuannya tidak diperbolehkan begitu saja, melainkan tetap disesuaikan dengan Undang-undang Perkawinan. Pasal 55 KHI menyatakan bahwa poligami mempunyai arti seorang suami mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang sama, namun dibatasi hanya sampai empat orang saja. Walaupun demikian, suami tersebut harus tetap berlaku adil, baik terhadap istrinya maupun anak-anaknya, jika persyaratan ini tidak bisa dipenuhi maka seorang suami dilarang untuk berpoligami.

Agama Islam sendiri pada dasarnya membolehkan perkawinan poligami, namun tetap pada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh suami yang menginginkan poligami. Surat Al-Nisa' ayat tiga menyatakan Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.

Ayat di atas menerangkan bahwa poligami seharusnya jangan dilakukan, karena syarat yang ditentukan sangatlah berat yaitu adil. Dan kita tahu secara bersama bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencari kebahagiaan dan keridhaan Allah SWT, namun walaupun demikian peluang untuk melakukan poligami tetap diperbolehkan dalam Islam dengan syarat ketat tersebut.

Perkawinan poligami yang dibolehkan dalam Islam sebenarnya tidak terlepas dari aspek histori masyarakat zaman dahulu, sebab poligami merupakan suatu budaya yang sudah tertancap bukan hanya untuk penduduk Mekkah tempat risalah Islam diturunkan, melainkan juga diseluruh penjuru dunia. Sehingga ketika syariat poligami diturunkan tidak pernah ada komplai pada waktu itu, baik dari kalangan umat Islam maupun dari musuh-musuh Islam, dan ini menandakan bahwa poligami di zaman dahulu memang sesuatu yang sangat lumrah dan wajar. Bahkan jika dilihat dari aspek historis tersebut, agama Islamlah yang membatasi jumlah poligami menjadi empat, padahal sebelumnya tidak mengenal batas.(Hermanto, 2017)

Sanksi terhadap Poligami di Bawah Tangan dalam Perundang-undangan

Perkawinan mempunyai tujuan untuk memberikan ketenangan hidup kepada para pelakunya, dengan melakukan perkawinan semua orang berharap mendapatkan kebahagiaan, bahkan dalam Undang-undang Perkawinan sendiri dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk bahagia dunia dan akhirat. Perkawinan ini sendiri harus dilakukan berdasarkan suka sama suka, karena jika dilakukan dengan unsur keterpaksaan, maka perkawinan ini bisa saja dibatalkan karena dianggap sudah bertentangan dari tujuan perkawinan.

Perkawinan poligami juga diharapkan dapat memberikan kebahagiaan kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya, sehingga negara beranggapan kalau poligami tidak mungkin mendatangkan kebahagiaan dan celah untuk melakukannya dipersempit. Permasalahan yang sering timbul di lapangan, yaitu banyaknya pelaksanaan poligami di bawah tangan yang artinya tidak terdaftar, membuat tujuan perkawinan pasti tidak terpenuhi. Banyak masalah yang ditimbulkan akibat perkawinan poligami di bawah tangan, di antara permasalahan yang sering muncul pasti mengenai percekcohan rumah tangga antara suami dan istri pertama, karena si isteri merasa tertipu atau merasa dikhianati sehingga membuka lebar pintu keributan.(Ikhlash Tul Amal, 2015)

Permasalahan poligami di bawah tangan yang begitu sangat kompleks membuat negara memberikan sanksi hukum terhadap para pelakunya, sanksi hukum yang sudah pasti adalah dengan tidak adanya hak-hak keperdatangan yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Banyak sanksi hukum secara perdata yang diberikan kepada pelaku poligami di bawah tangan, sanksi hukum ini bisa dengan tidak diakuinya perkawinan tersebut sehingga berimplikasi kepada seluruh hak-hak perkawinan ditiadakan, misalnya hak untuk nafkah

bagi istri poligami di bawah tangan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka, hak untuk mendapatkan harta bersama jika rumah tangganya sudah putus, bahkan yang paling mengerikan adalah hak anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami bawah tangan tersebut, karena si anak hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya, sedangkan untuk bapaknya tidak ada sama sekali, sehingga mengenai nafkah, hak waris dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan ayahnya dihilangkan. (Resmini et al., 2019)

Akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan ternyata tidak hanya berimplikasi kepada sanksi keperdataan saja, melainkan bisa jatuh kepada sanksi hukum pidana. Dewasa ini sedang marak-maraknya pembicaraan terkait sanksi pidana kepada para pelaku poligami di bawah tangan, sanksi pidana ini sendiri didasarkan beberapa Pasal yang terdapat dalam KUHP, seperti Pasal 279 dan bisa juga istri pertama berinisiatif untuk menjerat para pelaku poligami bawah tangan dengan kasus zina sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP.

Pasal 279 KUHP menyatakan: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1-5 dapat dinyatakan. Walaupun Pasal ini membahas tentang keabsahan suatu perkawinan, namun tetap saja bisa ditafsirkan kepada poligami di bawah tangan, mengingat pernyataannya bersifat umum.

Pemidanaan terhadap poligami di bawah tangan ini sangat bisa terjadi dari penafsiran hukum terhadap Pasal 279 di atas, di mana seorang suami yang melakukan poligami bawah tangan sudah tau bahwa perkawinannya pada dasarnya tidak bisa dilakukan, walaupun dalam agama membolehkannya tetapi syarat administrasi sudah pasti tidak didapatkan. Istri dalam hal ini bisa mengajukan tuntutan kepada para pelaku poligami bawah tangan dengan dalih melanggar ketentuan Pasal 279 tersebut. Sebab prosedur poligami bawah tangan sudah pasti tidak tertib dan teratur, misalnya saja mengenai rukun dan syarat perkawinan yang telah mereka lakukan, sudah pasti jika terjadi permasalahan hukum tidak

bisa dibuktikan, karena antara wali dan saksi pasti akan mengelak untuk dijadikan saksi ketika perkara pidana dilakukan, karena mereka sendiri bisa saja terkena sanksi hukum karena dianggap telah melawan hukum. (Roslinda et al., 2019)

Pemidanaan poligami di bawah tangan bukan hanya bisa dilakukan melalui Pasal 279 KUHP tersebut, melainkan juga bisa melalui Pasal 284 KUHP. Karena Pasal 284 ini yang mengatur permasalahan zina mempunyai kemiripan definisi antara perilaku zina dengan poligami di bawah tangan, zina mempunyai arti sebagai perbuatan melakukan hubungan seksual berdasarkan suka sama suka, akantetapi antara satu pihak atau keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Walaupun demikian, zina dalam KUHP pemberlakuan pemidanaannya jika adanya adu dari pihak yang dirugikan. Penarikan kesimpulan hukum antara perbuatan poligami di bawah tangan dengan pidana zina ini sangat menemui titik kesamaan, di mana pihak istri bisa saja melakukan aduan kepada para pelaku poligami bawah tangan telah melakukan perbuatan zina, sebab antara dia dengan suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan resmi, sedangkan suami dan istri poligaminya tersebut telah melakukan hubungan seksual berdasarkan suka sama suka. Jika pasangan poligami tersebut dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan pernikahan walaupun di bawah tangan, maka mereka dituntut untuk membuktikan perkawinan mereka dengan cara mendatangkan wali nikah dan saksi perkawinan mereka, dan hal ini pastinya seperti mustahil untuk dilakukan karena wali nikah dan saksi tersebut pasti tidak mau melakukan persaksian hukum di depan pengadilan, karena mereka sendiri dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Problematika sanksi hukum yang bisa diterapkan kepada para pelaku poligami bawah tangan tersebut juga bisa dilakukan oleh hakim-hakim yang bersifat progresif, karena para hakim sekarang sangat dituntut untuk melakukan progresi hukum untuk menjaga keadilan hukum yang memang menjadi tujuan hukum (Damarsari et al., 2021). Para hakim yang mempunyai jiwa progresif bisa melakukan yurisprudensi hukum ketika memutuskan perkara poligami bawah tangan yang diajukan kepadanya, karena negara-negara Islam dewasa ini sudah banyak yang memberikan aturan poligami bawah tangan secara pidana. Negara Yordania dan negara-negara Islam lainnya telah mengatur poligami bawah tangan ke dalam hukum pidana, sehingga siapa saja yang melakukan poligami bawah tangan pasti dikenakan sanksi hukum pidana berupa penjara (Mastura & , 2022). Artinya jika para hakim melakukan upaya yurisprudensi untuk memberikan sanksi hukum pidana kepada para pelaku poligami bawah tangan yang diajukan kepadanya, sudah ada dasar hukumnya, karena

yang melakukan adalah orang Islam dan yurisprudensi hukum yang dilakukan juga dilaksanakan dinegara Islam dan diberlakukan untuk orang Islam.

KESIMPULAN

Perkawinan poligami bawah tangan mempunyai konsekuensi hukum yang sangat kompleks, secara keperdataan para pelaku tidak pernah dianggap melakukan perkawinan sehingga semua hak-hak yang terdapat dalam hukum perkawinan tidak bisa diberikan secara hukum. Para pelaku poligami bawah tangan bisa terkena sanksi pidana karena telah melanggar ketentuan Pasal 279 KUHP, dan bisa juga dikenakan sanksi perzinaan karena mempunyai kesamaan dalam definisi, bahkan jika para hakim yang mengadili perkara ini melakukan yurisprudensi hukum ke negara Islam, sudah pasti tindak pidana didapatkan oleh pasangan poligami bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustaman Usman. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqih. *Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(Hukum Poligami), Januari-Juni.
- Damarsari, B. P., Handoko, W., & Lumbanraja, A. D. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin. *Notarius*, 14(1), 194–205. <https://doi.org/10.14710/Nts.V14i1.38862>
- Hermanto, A. (2017). Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan. *Kalam*, 10(2), 165. <https://doi.org/10.24042/Klm.V9i1.326>
- Ikhlas Tul Amal. (2015). *Poligami Dibawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Tanggung Jawab Suami Pada Keluarga Di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*. 24.
- Kosasih, K. (2021). Dinamika Pelaksanaan Syariah, Perkawinan Dalam Kontestasi Negara Dan Agama. *Harmoni*, 20(2), 330–338. <https://doi.org/10.32488/Harmoni.V20i2.516>
- Mastura, L. F., & , E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Pelanggaran Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 115–130. <https://doi.org/10.37035/Syakhsia.V23i1.6483>
- Muhaimin. (2018). Metode Penelitian Hukum. In *Mataram University Pr* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1>
<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7>
<http://dx.doi.org/10.1016/J.Ab.2015.03.024>
<https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103>
<http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/Jphi.V2i1.14>
- Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31. <https://doi.org/10.30659/Jua.V1i2.2338>
- Resmini, W., Sakban, A., & Resmayani, N. P. A. (2019). Implikasi Yuridisi Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Ntb. *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 2(2), 10. <https://doi.org/10.31764/Jpmb.V2i2.879>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halal Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/Holrev.V6i2.4>
- Roslinda, S., Alamsyah, B., & Nggeboe, F. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1), 27. <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V11i1.168>
- Saputra, E. P., Artadi, I., & Sanusi, S. (2022). Pemidanaan Double Track Sistem Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Responsif*, 13(2), 105. <https://doi.org/10.33603/Responsif.V13i2.7363>
- Wibowo, W. T. (2021). Fenomena Poligami Tokoh Publik (Semiotika Roland Barthes Dalam Konstruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik). *Academic Journal Of Da'wa And Communication*, 2(2), 187–220. <https://doi.org/10.22515/Ajdc.V2i2.3360>
- Yulieth-Rafael, 2020. (2020). Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Isteri. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., *Viii*(1), 78–85.
- Yuningsih, I., Rahmatiar, Y., Abas, M., & Lubis, A. (2023). *Akibat Hukum Poligami Oleh Pns Tanpa Izin Diburungkan*. 3(1), 111–125. <https://journal.unnes.ac.id/>